



**PROSEDUR PENETAPAN DAN VERIFIKASI PAJAK  
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedure of Determination and Verification on Restaurant Tax at the Office  
of Regional Revenue in Jember Regency )*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**GITA AYU GIRI PUTRI  
NIM 120903101001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PROSEDUR PENETAPAN DAN VERIFIKASI PAJAK  
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**GITA AYU GIRI PUTRI  
NIM 120903101001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua yaitu, Ibu Tutik Ernaningsih dan Bapak Bagus Susanto, yang selalu mendukung, menyayangi, dan mendoakan untuk tetap semangat.
2. Guru- guru dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan saya.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan dan pengalaman.

**MOTO**

Dalam Listrik yang Kita Nyalahkan, Ada Pajak yang Kita Bayarkan\*)



---

\*) Hasan.2013.*Majalah Berita Pajak*

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gita Ayu Giri Putri

NIM : 120903101001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Agustus 2017

Yang menyatakan

**Gita Ayu Giri Putri**  
**120903101001**

## PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Jember

Nama : Gita Ayu Giri Putri  
NIM : 120903101001  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**“Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember “**

Jember, 14 Agustus 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

**Drs. Sugeng Iswono M.A  
NIP 195402021984031004**

## PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” karya Gita Ayu Giri Putri telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Agustus 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Rachmat Hidayat, S.Sos., MPA.  
NIP 198103222005011001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP195402021984031004

Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt.  
NIP 198603112015041001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**“Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember “;**Gita Ayu Giri Putri, 120903101001;2017;98 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Drs. Sugeng Iswono Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017.

Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui akan bagaimana prosedur penetapan dan verifikasi Pajak Restoran, dan juga peraturan-peraturan yang dikenakan di dalam prosedur pajak restoran.

Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,pajak reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011.

Salah satu objek pajak adalah pajak restoran. Pajak Restoran adalah pemungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan restoran termasuk catering, rumah makan, pujasera, kantin.Dalam pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang diterapkan yaitu *Self Assessment System*.*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, wajib pajak aktif dari mulai menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Wajib pajak mengambil SPTPD yang sudah disediakan di Bidang pendataan dan pelayanan Badan Pendapatan Daerah,mengisi sendiri dan melampirkan syarat-syarat yang ditentukan lalu mengembalikan lagi kepada bidang pendataan dan pelayanan untuk diserahkan kepada bidang penetapan dan verifikasi yang nantinya akan diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Dari kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil dari pemungutan pajak daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian dan benar-benar memberi peran untuk meningkatkan pendapatan daerah seiring dengan otonomi daerah.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2816/UN25.1.2/SP/2016, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.**

## PRAKATA

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat dan kenikmatannya yang sudah telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENETAPAN DAN VERIFIKASI PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”** Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusun Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen Supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata;
6. Ibu Tita Fajar A, selaku Kepala bidang Penetapan dan Verifikasi dan staf yang bekerja di Bidang Penetapan dan Verifikasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan bimbingan, memberikan pengalaman kerja serta mengajarkan tentang pajak kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan di kota jember baik penduduk asli kota jember maupun pendatang dari berbagai daerah,

terimakasih telah menjadi teman yang terbaik yang telah yang telah memberikan upaya untuk terus bersahabat dan memahami arti persahabatan.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 14 Agustus 2017

Penulis




**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
<b>2.1 Pembahasan .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Pengertian Prosedur .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan .....</b>	<b>7</b>
2.3.1 Definisi atau Pengertian Pajak .....	7
2.3.2 Unsur-Unsur Pajak .....	8
2.3.3 Fungsi Pajak.....	8
2.3.4 Jenis Pajak.....	9
2.3.5 Wajib, Subjek, Objek, Pajak.....	10

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak .....	10
2.3.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3.8 Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.3.9 Cara Pemungutan Pajak.....	14
<b>2.4 Pajak Daerah .....</b>	<b>15</b>
2.4.1 Definisi Pajak Daerah .....	15
2.4.2 Jenis Pajak Daerah .....	16
2.4.3 Dasar Hukum .....	17
2.4.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah .....	17
2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
<b>2.5 Pajak Restoran .....</b>	<b>18</b>
2.5.1 Definisi Pajak Restoran .....	18
2.5.2 Objek Pajak Restoran.....	19
2.5.3 Dasar Hukum Pajak Restoran.....	20
2.5.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	20
2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	20
2.5.6 Tarif Pajak Restoran.....	21
2.5.7 Perhitungan Pajak Restoran.....	21
<b>2.6 Pemeriksaan Pajak Restoran .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7 Penagihan Pajak, Kadaluaarsa Penagihan Pajak, dan Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....</b>	<b>22</b>
2.6.1 Penagihan Pajak Restoran.....	22
2.6.2 Kadaluaarsa Penagihan Pajak Restoran.....	22
2.6.3 Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....	23
<b>2.8 Ketentuan Pidana Pajak Restoran.....</b>	<b>23</b>
<b>2.9 Akuntansi Pajak .....</b>	<b>24</b>
2.9.1 Definisi Akuntansi Pajak.....	24
2.9.2 Siklus Akuntansi Pajak.....	24
2.9.3 Bagan Akun (Chart of Account).....	25

<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>26</b>
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	27
<b>3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>28</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	28
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	28
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>33</b>
3.3.1 Jenis Data.....	33
3.3.2 Sumber Data .....	34
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>36</b>
<b>4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>36</b>
<b>4.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....</b>	<b>36</b>
<b>4.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah         Kabupaten Jember.....</b>	<b>37</b>
<b>4.4 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di Tempat         Kerja Nyata .....</b>	<b>41</b>
<b>4.5 Dasar Pengenaan Pajak .....</b>	<b>41</b>
<b>4.6 Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada         Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>42</b>
4.6.1 Prosedur Penetapan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	43
4.6.2 Prosedur Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	44
<b>4.7 Penilaian Prosedur Penetapan dan Verifikasi pada Badan         Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>




**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014-2016).....	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014-2016).....	3
3.1 Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	28
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	29

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	38
4.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	43
4.3 Prosedur Verifikasi Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	44



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Magang.....	52
2. Surat Persetujuan Tempat Magang .....	53
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	54
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	55
5. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	56
6. Daftar Hadir .....	57
7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	58
8. Surat Tugas Pembimbing .....	59
9. Daftar Kegiatan Bimbingan .....	60
10. Contoh SPTPD .....	61
11. Contoh STS .....	62
12. Contoh Surat Pemberitahuan Verifikasi Pajak Daerah .....	63
13. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014-2016.....	64
14. Daftar Nama Wajib Pajak Restoran Kabupaten Jember .....	67
15. Dokumentasi Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	71
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.....	72
17. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	84

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya perubahan sosial dan ekonomi yang membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia, pajak juga termasuk sektor yang paling menghasilkan dalam upaya pendapatan negara. Melalui pajak, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk Pembangunan Nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya. Salah satu jenis pajak yang banyak membantu peningkatan pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah demi memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini hanya bisa terwujud apabila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut agar sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan hal yang penting sebagai sumber pembiayaan yang menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah juga membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri khususnya dari pajak restoran .

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak restoran di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, baik secara *intesifikasi* atau *ekstensifikasi*. Maka dari itu, diharapkan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014-2016)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2014	5.500.000.000,00	7.557.470.425,00	137,41
2.	2015	5.750.000.000,00	8.176.884.275,00	142,21
3.	2016	8.300.000.000,00	9.385.696.869,00	113,08

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017).

Dilihat dari data di atas, pendapatan daerah dari Sektor Pajak Restoran selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari proses penetapan dan verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Instansi yang berwenang mengelola pajak daerah di Jember adalah Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, pendapatan pajak daerah yang diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran 2014-2016)

No.	Tahun Anggaran	TargetPenerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
2.	2015	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94,85
3.	2016	139.850.025.000,00	136.545.418.829,29	97,64

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017).

Berdasarkan data tersebut,realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2014-2016 selalu mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat di lihat target dari jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahun anggarannya.

Untuk mengetahui prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis harus masuk kedalam lingkungan instansi tersebut. Program yang dilakukan dalam rangka memperoleh perijinan untuk masuk kedalam instansi tersebut adalah Praktek Kerja Nyata yang diperoleh dari perjanjian antara Universitas Jember serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Dalam hal ini, penulis sekaligus melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang merupakan salah satu program mata kuliah yang tercantum pada kurikulum Universitas Jember. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul tentang pajak restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur verifikasi dan penetapan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang didasarkan dari pendapatan pajak restoran yang selalu meingkat setiap tahunnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul “

## **Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retrebusi daerah di Kabupaten Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini peranan pajak khususnya pajak restoran sangatlah penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlihat dari tabel di atas yang memperlihatkan tercapainya target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran setiap tahunnya di Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan: Bagaimana prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

#### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui serta memahami prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Mengetahui tentang Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah.
3. Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
4. Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

5. Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata
- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
1. Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya prosedur verifikasi dan penetapan pajak restoran pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Jember
  2. Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
  3. Sebagai sarana yang menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.
- c. Bagi Universitas Jember
1. Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
  2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.
  3. Dapat Mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di Universtias Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi memberikan informasi baru yang dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
  4. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pembahasan

Manfaat tinjauan pustaka bagi penulis adalah sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya. Sesuai dengan penelitian yang di ambil oleh penulis, bab ini membahas tentang materi yang berkaitan dengan prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran, antara lain :

1. Pengertian dari prosedur.
2. Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan yang meliputi Defenisi Pajak; Unsur-unsur Pajak; Fungsi Pajak; Jenis Pajak; Wajib, Subjek, Objek Pajak; Syarat Pemungutan Pajak; Sistem Pemungutan Pajak; Asas Pemungutan Pajak; dan Cara Pemungutan Pajak.
3. Pajak Daerah yang meliputi Defensi Pajak Daerah; Jenis Pajak Daerah; Dasar Hukum; Tarif Pajak Daerah; dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
4. Pajak Restoran yang meliputi Defenisi Pajak Restoran; Objek Pajak Restoran; Dasar Hukum Pajak Restoran; Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran; Dasar Pengenaan Pajak Restoran; Tarif Pajak Restoran; dan Perhitungan Pajak Restoran.
5. Pemeriksaan Pajak Restoran
6. Penagihan Pajak, Kadaluarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak Restoran.
7. Ketentuan Pidana Pajak Restoran
8. Akuntansi Pajak yang meliputi Definisi Akuntansi Pajak; Siklus Akuntansi Pajak; dan Bagan Akun (*Chart of Account*).

Pada seksi berikutnya, penulis akan mulai memaparkan tinjauan pustaka sesuai dengan yang disebutkan diatas.

## 2.2 Pengertian dari Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga tercapai tujuan yang efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah yang terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ardiyose dalam bukunya Kamus Besar Akuntansi (2008:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

## 2.3 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

### 2.3.1 Definisi atau Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum yang membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Bila dilihat dari sudut pandang kita, pajak itu memiliki definisi yang berbeda-beda dan sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal ini tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Meliala (2007:4) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan Pembangunan Nasional.

- b. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.3.2 Unsur-Unsur Pajak

Adapun Unsur-Unsur Pajak menurut Mardiasmo (2011:1), Antara lain:

- a. Iuran Rakyat Kepada Negara

Yang berhak memungut adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara.

Jika seseorang sudah memenuhi syarat Objektif dan syarat Subyektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

- c. Warga Negara Tidak Dapat Imbalan Langsung

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, wajib pajak tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang terjadi adalah wajib pajak akan mendapatkan imbalannya berupa perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan.

- d. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

### 2.3.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

1. Fungsi budgetair, Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

#### 2.3.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

##### a. Menurut Golongannya

###### 1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

###### 2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai.

##### b. Menurut Sifatnya

###### 1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

###### 2. Pajak Objektif

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.3.5 Wajib , Subjek, Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

c. Objek pajak

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak .

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia,pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan untuk menyatakan keadilan,baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak harus Efisien(Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair,biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif , yaitu 10%.
- c. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (Orang Pribadi)

### 2.3.7 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

#### a. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Contoh penerapan *Official Assessment System* di Indonesia yaitu, Undang-Undang PBB, yang memberikan kepercayaan kepada pejabat untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkannya.

#### b. *Self Assessment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang. Contoh penerapan *Self Assessment System* di Indonesia adalah wajib pajak menghitung sendiri pajak PPh pasal 29 setiap akhir tahun untuk menghitung pajak terutangnya, menyetor pajaknya, dan melaporkan pajak terhutang tersebut kedalam SPT Tahunan.

#### c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan kepada pihak ketiga diluar fiskus. Yang

bermanfaat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayaran pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. Contoh penerapan *Withholding System* semua penghasilan yang diterapkan sebagai passive income (seperti: gaji, upah, bunga, royalti, dividen, dan sewa) dan sedikit Negara menerapkan atas penghasilan dari kegiatan usaha (active income).

### 2.3.8 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya sendiri dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain :

#### 1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (Domisili) wajib pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu Negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak menurut undang-undang dikenakan pajak.

#### 2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

#### 3. Asas Kebangsaan

Cara berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh: Fiskus Belanda selama perang dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

### 2.3.9 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), sebagai berikut:

#### 1. Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun terakhir tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang di nilai berdasarkan pendapatan fiktif atau nilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa di koreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

#### 2. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

#### 3. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahu pajak itu berakhir, maka semua anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata.

Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

## **2.4 Pajak Daerah**

### **2.4.1 Definisi Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2005:10) Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam otonomi Daerah (OTODA). Kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas daerah dalam menggali potensi sebesar besarnya sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak daerah. Adapun pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat (1),(10),(44),(45), antara lain:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah.

#### 2.4.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan.
  - f) Pajak Mineral bukan Logam dan bantuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet

#### 2.4.3 Dasar Hukum

Pajak yang dikenakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum untuk kelancaran proses pengenaan dan pemungutannya, begitu juga dengan Pajak Daerah. Pajak Daerah memiliki Dasar Hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak di tetapkan sebesar :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (duapuluh persen)
5. Pajak Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
6. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
8. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
9. Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh Persen)
11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

#### 2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak yang terutang di Kabupaten Jember di tetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang pemungutan pajak yaitu :

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3. Jenis pajak dipungut berdasarkan ketetapan Bupati atau Pejabat adalah:
  - a. Pajak Reklame
  - b. Pajak Air Tanah
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4. Jenis Pajak yang Bayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Sarang Burung Wallet;
  - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat di bayar dengan menggunakan SKPD,APPT, atau dokumen yang dipersamakan.
6. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
7. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan APTPD,SKPDKB,SKPDKBT.

## **2.5 Pajak Restoran**

### **2.5.1 Defenisi Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2005:271) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.Semula

menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk boga/katering.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Menurut Siahaan (2005:272) Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- 1). Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- 2). Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bdisang rumah tangga.
- 3). Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- 4). Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai barang bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

### 2.5.2 Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:273) yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan

makanan/minumanyang diantar/dibawa pulang. Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran.

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, Yaitu:

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun

### 2.5.3 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai dibawah ini:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah

### 2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau yang mengusahakan restoran.

### 2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayara yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

### 2.5.6 Tarif Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 14 Tentang Pajak Daerah, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

### 2.5.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:276) besarnya pokok pajak restoran yang terutang dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran} \\ &\quad \text{Yang Dilakukan Kepada Restoran.}\end{aligned}$$

Sedangkan pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Cara perhitungan Pajak Restoran yaitu besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan :

DPP : Dasar Pengenaan Pajak

Tarif : 10 %

## 2.6 Pemeriksaan Pajak Restoran

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang (Kepala Badan Pendapatan Daerah) melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang berwenang (Kepala Badan Pendapatan Daerah). Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi

dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

## **2.7 Penagihan Pajak, Kadaluwarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak Restoran**

### **2.7.1 Penagihan Pajak Restoran**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang di tunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk oleh Bupati.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat yang lain yang sejenis akan di tagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya.

### **2.7.2 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2005:293) Hak bupati untuk melakukan penagihan pajak restoran kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa penagihan pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### 2.7.3 Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan permohonan tersebut bupati menetapkan penghapusan piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati.

## 2.8 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang mengatur pidana perpajakan bagi para wajib pajak daerah yang terbukti melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 pasal 110 dan 111 dijelaskan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak pada Pajak Restoran. Adapun ketentuan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- c. Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## 2.9 Akuntansi Pajak

### 2.9.1 Definisi Akuntansi Pajak

Dalam Wirawan (2015:2) Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.

Dalam Wirawan (2015:35) Akuntansi Pajak merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

### 2.9.2 Siklus Akuntansi Pajak

Adapun siklus akuntansi pajak menurut Wirawan (2015:35), yaitu:

- a. Identifikasi transaksi keuangan atau ekonomi yang berimplikasikan kepada perpajakan.

Akuntansi pajak di mulai dengan identifikasi transaksi untuk ditentukan berimplikasi atau tidak pada perpajakan. Tahap identifikasi kritical sebab tidak mampu identifikasi suatu transaksi apakah berimplikasi pada pajakakan mendapatkan koreksi pajak dan sanksinya oleh DJP sebagai otoritas pemerintah pusat atau Dinas Pendapatan Daerah sebagai otoritas pajak daerah.

- b. Pencatatan atau perekaman transaksi ke dalam program aplikasi keuangan.

Setelah mampu mengidentifikasi bahwa suatu peristiwa ekonomi sudah

di akui, maka selanjutnya adalah tahap pencatatan ke pembukuan atau perekaman dalam program aplikasi keuangan. Agar dapat melakukan pencatatan (jurnal) yang sesuai dengan konsep akuntansi, WP harus melakukan pengukuran atau perhitungan dan klasifikasi.

- c. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank presepsi.

Pada umumnya penyetoran pajak mendahului pelaporan pajak. Untuk itu, wajib pajak harus memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang telah di hitung atau direkapitulasi dengan benar. Setelah itu di siapkan SSP untuk penyetoran pajak terutang. Pajak terutang harus disetorkan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada saat penyetoran dilakukan, jurnal pendebitan harus dilakukan.

- d. Pelaporan pajak ke KPP.

Pelaporan pajak harus mengikuti peraturan perpajakan yaitu pelaporan pajak dilakukan setiap bulan takwin melalui SPT Masa dan setiap tahun melalui SPT Tahunan.

- e. Administrasi dokumen pajak.

Penyimpanan bukti transaksi, catatan, dan jurnal baik dalam bentuk elektronik maupun kertas harus disimpan dengan baik selama sepuluh tahun sesuai Undang-undang Dokumen Perusahaan. Dokumen tersebut juga harus disimpan Undang-undang KUP dalam rangka pembuktian apakah wajib pajaktelah patuh dengan *system self assessment*.

### 2.9.3 Bagan Akun (*Chart of Accounts*)

Menurut Wirawan (2015:38) bagan akun (*Chart of Account*) adalah daftar yang dibuat dari rekening yang digunakan oleh badan usaha untuk mendefinisikan setiap barang atau uang yang dihabiskan atau diterima. Akun yang digunakan tergantung pada *chart of account* yang dirancang, dikelola, dan diimplementasikan oleh wajib pajak. *Chart of account* untuk akuntansi pajak adalah dengan yang dipakai akuntansi keuangan atau komersial. Untuk kepentingan manajemen atau perencanaan pajak, sebaiknya disediakan akun pada *chart of account*.

### **BAB 3.METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

##### **3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang dilakukan oleh Mahasiswa D III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama di bangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua Program studi. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

##### **a. Pemograman**

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

##### **b. Pembekalan**

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak program studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiritempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan.

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak Fakultas dari bagian Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau Perusahaan yang dimaksud.

### 3.1.2 Lokasi Praktek kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomor 72 Jember pada bagian Penetapan dan Verifikasi.

### 3.1.3 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai surat tugas nomor 2816/902/UN25.1.2/SP/2016 yaitu dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 23 September 2016. Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan jam kerja instansi. Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jan Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30-12.15 WIB	12.15-13.00 WIB	13.00-17.00 WIB
Jum'at	07.30-12.15 WIB	11.30-13.15 WIB	13.00-17.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah(2017).

### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “ Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa Subseksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya :

#### Bidang Penetapan dan Verifikasi

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti melaksanakan perhitungan penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retrebusi daerah. dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Sehingga Penulis dapat mengambil sampling untuk keperluan tugas akhir.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata  
Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
Selasa, 23 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterima di Badan Pendapatam Daerah Kabupaten Jember oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.</li> <li>2. Penempatan di bidang Verifikasi dan Penetapan. Pengenalan penulis dengan kepala bidang Verifikasi dan Penetapan beserta semua karyawan bidang Verifikasi dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Tita Fajar</li> <li>2. Bapak Yhoni R</li> </ol>
Kamis, 25 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mencetak SKPD untuk Pajak Restoran</li> <li>3. Memverifikasi BPHTB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Yudho</li> <li>2. Bapak Alief</li> </ol>
Jumat, 26 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencetak SKPD Pajak Reklame</li> <li>2. Sharing terkait pajak Daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah.</li> <li>3. Memilah SPTD atas Pajak Restoran dan pajak hotel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Bambang</li> <li>2. Bapak Afat</li> </ol>

(a)	(b)	(c)
Senin , 29 Agustus 2016	1. Apel pagi 2. Mencetak SKPD dan menyetempel pajak parkir. Sharing terkait realisasi penerimaan Pendapatan Daerah ( P-APBD) Kabupaten Jember 3. Merekap Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Restoran 4. Merekap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Hotel 5. Merekap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Reklame 6. Memilah Surat Ketetapan Pajak Daerah antara Pajak hotel,Restoran, Reklame	1. Bapak bambang 2. Bapak Dodik
Selasa, 30 Agustus 2016	1. Apel Pagi 2. Legalisasi Spanduk 3. Validasi BPHTB 4. Verifikasi BPHTB	1. Bapak Mulyono 2. Bapak Dodik 3. Bapak Basofi
Rabu, 31 Agustus 2016	1. Mempelajari tentang Peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia. 2. Verifikasi Lapangan Hotel di Daerah Kabupaten Jember	1. Bapak Yoni Restian 2. Bapak Basofi
Kamis, 1 September 2016	1. Validasi BPHTB 2. Verifikasi BPHTB 3. Mencetak SKPD Pajak Reklame 4. Legalisasi Pajak Reklame	1. Bapak Yudho 2. Bapak Dodik 3. Bapak Afat

(a)	(b)	(c)
Jumat, 2 September 2016	1. Jalan-Jalan Pagi ( Olahraga 2. Merekap SKPD atas Pajak Restoran	1. Ibu Tita Fajar A 2. Ibu Arienistatie
Senin, 5 September 2016	1. Apel Pagi 2. Verifikasi Pajak Restoran 3. Sharing Terkait Pajak Restoran Secara Khusus	1. Bapak Yudho 2. Ibu Mega
Selasa 6 September 2016	1. Validasi Pajak Restoran 2. Verifikasi Lapangan Restoran yang ada di Daerah Kabupaten Jember	1. Bapak Afat 2. Bapak Alief 3. Bapak Yoni Restian
Rabu, 7 September 2016	1. Apel Pagi 2. Mendata Restoran yang ada di Daerah Kabupaten Jember 3. Sharing terkait tentang NPWPD	1. Ibu Retno 2. Bapak Basofi
Kamis, 8 September 2016	1. Mencetak dan Menyetempel SKPD Pajak Reklame 2. Legalisasi Pajak Reklame	1. Bapak Afat 2. Bapak Mulyono 3. Bapak dodik
Jumat, 9 September 2016	1. Senam Pagi ( Olahraga) 2. Sharing terkait Verifikas dan Penetapani Pajak Restoran	1. Ibu mega 2. Bapak Yhoni Restian
Senin, 12 September 2016	1. Apel Pagi 2. Validasi Pajak Restoran 3. Merekap SKPD pajak Restoran	1. Bapak Yudho 2. Ibu Retno

(a)	(b)	(c)
Selasa, 13 September 2016	1. Validasi BPHTB 2. Verifikasi BPHTB 3. Menginput SKPD Pajak Restoran	1. Bapak Bambang 2. Bapak alief
Rabu, 14 September 2016	1. Apel Pagi 2. Merekap SKPD atas pajak Hotel 3. Sharing terkait Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	1. Ibu Arinistatie 2. Bapak Basofi
Kamis, 15 September 2016	1. Apel Pagi 2. Memilah SPTD atas Pajak Restoran dan Hotel 3. Merekap SKPD Pajak Hotel dan Restoran	1. Ibu Retno 2. Ibu Arinistatie
Jumat, 16 September 2016	1. Jalan-jalan pagi( Olahraga) 2. Memilah SPTD dengan SKPD Pajak Reklame	1. Ibu Tita Fajar A 2. Bapak Dodik
Senin., 19 September 2016	1. Apel Pagi 2. Verifikasi BPHTB 3. Validasi BPHTB	1. Bapak Yudho 2. Bapak Bambang
Selasa, 20 September 2016	1. Mencetak SKPD untuk Pajak Restoran 2. Memilah SPTPD dan SPTPD Pajak Restoran	1. Ibu Retno

(a)	(b)	(c)
Rabu, 21 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sharing terkait Pajak Daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah.</li> <li>2. Legalisasi Pajak Reklame</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Mega</li> <li>2. Bapak Mulyono</li> <li>3. Bapak Afat</li> </ol>
Kamis, 22 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel Pagi</li> <li>2. Sharing Terkait fungsi dan Tugas-Tugas di Bidang Penetapan dan Verifikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Yhoni Restian</li> </ol>
Jumat, 23 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan-Jalan Pagi ( Olahraga)</li> <li>2. Sharing Terkait Prosedur Verifikasi dan Penetapan Pajak Restoran.</li> <li>3. Berpamitan dan Berterimakasih kepada semua Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya di Bidang Verifikasi dan Penetapan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Tita</li> <li>2. Bapak Yhoni</li> </ol>

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data Kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Pemberitahuan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Restoran.

### 3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah bagian Pendataan dan penetapan Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, dan diskusi terkait dengan Administrasi Perpajakan, khususnya pajak restoran.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, internet, modul, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pajak restoran.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah :

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata. Dalam Praktek Kerja Nyata, studi pustaka ini diperoleh dari litelatur, buku, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran.

#### b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan sesuai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Bidang Penetapan dan Verifikasi.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara yang berhubungan dengan masalah “ Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah”.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Withholding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Target dan Realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014-2016 selalu mengalami peningkatan.
2. Penetapan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
3. Verifikasi Pajak Restoran merupakan pemeriksaan yang dilakukan langsung di lapangan untuk mencocokkan laporan yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan kenyataan yang ada pada lapangan tentang nilai penjualannya.

Prosedur Penetapan dan verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 2 dasar hukum yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi kontribusi kinerja yaitu proses penetapan dan verifikasi, yaitu:

1. Untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,petugas seharusnya lebih meningkatkan prosedur verifikasi di wilayah Kabupaten Jember:
2. Petugas juga harus meningkatkan pengawasan pada restoran-restoran di wilayah Kabupaten Jember.
3. Harus lebih mengawasi masalah wajib pajak yang memanipulasi penjualannya sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang tidak jujur dan menambah pendapatan daerah khususnya pendapatan dari pajak restoran.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur pajak restoran agar wajib pajak yang belum sadar bisa lebih meyadarinya.
5. Memberikan denda dan sanksi apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan tentang pajak restoran yang berlaku.
6. Mempertimbangkan lagi untuk sistem pemungutan pajak restoran agar wajib pajak lebih memahami sistem pemungutan pajak restoran.

Meskipun pendapatan pajak restoran selalu mengalami peningkatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus selalu berusaha meningkatkan pendapatan pajak restoran seiring dengan otonomi daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardiyose. 2008. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Citra Harta Prima.

B, Wirawan. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.

Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Devano, S dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Siahaan, MARIHOT P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

S, Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semarang: Semesta Media.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.

*Id.wikipedia.org/wiki/Prosedur*



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email: [info@unsi.uj.ac.id](mailto:info@unsi.uj.ac.id)

Nomor : 2782/UN25.1.2/SP/2016  
 Lampiran : Dua eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

18 Agustus 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Jember  
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 2 (dua) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Kpd Yth  
 Bpk. Edy. S.  
 Bolog Branta sekret pembimbing  
 PKN/magang  
 c.n : Sugeng Wicak  
 NO = 2738

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

18/08/2016

## Lampiran 2 : Surat Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 19 Agustus 2016

Nomor : 6999/302 / 35.09.422 / 2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a  
Yth. Pembantu dekan I  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**JEMBER**

Memperhatikan surat dari Pembantu dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2782/UN.25.12/SP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 s/d 23 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

  
**SUYANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3 : Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 2816/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 6999/902/35.09.422/2016 tanggal 19 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Angraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Agustus 2016

an Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran 4 : Surat tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 2816/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak  
 N I P : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Agustus 2016

an Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP.19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 5 : Surat Keterangan Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 385/906 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH  
NIP : 19640106 199703 1 004  
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiartoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 23 Agustus 2016 s/d 23 September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 September 2016  
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS  
  
  
SUYANTO SH  
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 6 : Daftar Hadir

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bnd. 2 (Pusat dan Verifikasi)  
Asal Univ. : Uneg Jember / Ekonomi Perpajakan

NO	NAMA	TANGGAL	PAGE	SIGNA	KETERANGAN			
					DIR	SAKIT	T.K	
1	Gita Ayu Giri Permai	23 Agt. 2016	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
	Gita	24	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>			✓	
		25	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		26	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		(27) + (28)	<i>BUR</i>					
		29 Agustus	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		30	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		31	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		01 Sept. 2016	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		02	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		(03) + (04)	<i>BUR</i>					
		05 September	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		06	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		07	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		08	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		09	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		(10) + (11) + (12)	<i>BUR</i>					
		13 September	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		14	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>			✓	
		15	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		16	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		(17) + (18)	<i>BUR</i>					
		19 September	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		20	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		21	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		22	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		23	<i>Gita</i>	<i>Gita</i>				
		(24) + (25)	<i>BUR</i>					
		26 September						
		27						
		28						
		29						
		30						

Jember, 26 - September - 2016  
K.A. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

*KHOIRON MURTAFO, SP*  
Penata  
NIP. 19721216 199803 1 004

## Lampiran 7 : Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh	80
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh satu	81
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh	80
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>Tiga ratus dua puluh satu(321)</b>	<b>80,25</b>

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : GITA AYU GIRI PUTRI  
 NIM : 120903101001  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SE.MM.  
 NIP : 197107041998032001  
 Jabatan : Ka.Bid.Penetapan & Verifikasi.  
 Instansi : Dinas Pendapatan Kab.Jember  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

## Lampiran 8 : Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 2738/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP. 195402021984031004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gita Ayu Giri Putri  
 NIM : 120903101001  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Verifikasi dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 21 Juli 2017  
 Dekan,

  
 Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002-p

Tembusan  
 1. Kasubag. Pendidikan  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan  
 3. Pertinggal

## Lampiran 9 : Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : GITA ANU GIRI PUTRI  
 NIM : 120902101001  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jl. CEMPAKA III / 18 A GEDANG  
 PATRANG - JEMBER

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

PROSEDUR PENETAPAN DAN VERIFIKASI PAJAK RESTORAN PADA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)

THE PROCEDURE OF DETERMINATION AND VERIFICATION OF RESTAURANT  
 TAX AT THE OFFICE OF REGIONAL REVENUE IN JEMBER REGENCY

Dosen Pembimbing : Drs. GIGENG ISKONO, M.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	27 JULI 2017	09.30	ACC judul	
2.	28 JULI 2017	09.30	REVISI BAB 1,2,3,4,9	
3.	31 JULI 2017	10.00	REVISI BAB I	
4.	1 AGUSTUS 2017	11.00	REVISI BAB II	
5.	2 AGUSTUS 2017	10.00	REVISI BAB III	
6.	3 AGUSTUS 2017	09.30	REVISI BAB IV	
7.	4 AGUSTUS 2017	11.00	REVISI BAB V	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

ampiran 10 : Contoh SPTPD

01/04/2017 S/D 30/04/2017 SPTPD : 2021701595 / 12/06/2017  
 EMPAT MATA NIOP : 350971000502012982 SKPD : 3021701596 / 12/06/2017

156



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER

**LEMBAR 1**  
 Untuk Wajib Pajak

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH  
 PAJAK RESTORAN  
 ( SPTPD - RESTORAN )**

1. Nama Wajib Pajak : Sudansono

2. Nama Usaha : U.P. EMPAT MATA

3. NPWPD : P.2.0002982.02.06

4. Alamat : Jl. Letjen Panjaitan

5. Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/  
 Katering, Bakery, Depot. \*)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			✓								

7. Tahun Pajak : 2017

8. Nilai Penjualan : Rp. 2.000.000 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang ( 10% ) : Rp. 200.000  
(Dua Ratus Ribu Rupiah)

10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak.....buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak .....orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak .....orang/hari

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

Jember, .....  
 Wajib Pajak

(Nama lengkap, stempel & tanda tangani)

mulyono Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
 rizqi Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran 11 : Contoh STS

BEND. 17

### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SURAT TANDA SETORAN ( STS )

**STS No.** ..... **BANK** : .....  
1125 No. Rekening : .....  
JATIM JEMBER  
0031023580

Harap diterima uang sebesar : .....  
 ( dengan huruf ) ( .....Rp. ....100.000,00..... )  
Seratus ribu rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah ( Rp. )
		WR. TUNGGALANE /BLN MEI 2017	15.000,00
		WR. MISRAL/BLN MEI 2017	10.000,00
	Pajak Restoran	WR. NASI / SADI/BLN MEI 2017	10.000,00
		WR. TIGA SAKJARI/BLN MEI 2017	10.000,00
		WR. BAKSO/ANANG/BLN MEI 2017	15.000,00
		WR. MAKAN BUN/BLN MEI 2017	10.000,00
		WR. MAKAN BU/BLN MEI 2017	10.000,00
		WARUNG NASI B/BLN MEI 2017	10.000,00
		DEPT. BIRANI LA/BLN MEI 2017	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>100.000,00</b>

Uang tersebut diterima pada tanggal .....21 Mei 2017.....

Mengetahui, Bendahara Penerimaan /  
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu

IR. MIRFANO  
NIP. ....
ELLA MELANI SE  
NIP. ....

Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

Coret yang tidak perlu

**CARA PENGISIAN :**

- Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
- Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
- Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan ;

**CATATAN :**

\* Formulir ini digunakan untuk menyetero pungutan daerah ( pajak daerah, Retribusi dan

## Lampiran 12 : Contoh Surat Pemberitahuan Verifikasi Pajak Daerah

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121
		Jember, «tgl_surat»
Nomor	: 973 / / 35.09.413 / 2017	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. «NAMA»
Lampiran	: -	«ALAMAT»
Perihal	: <b>Verifikasi Pajak Daerah.</b>	di -
		<b>J E M B E R</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2011 tentang Kriteria Wajib Pajak, Penentuan Besaran Omzet serta Tata Cara Pembukuan atau Pencatatan, bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta peningkatan penerimaan pajak «KET\_1», maka dengan ini kami menugaskan Tim Verifikasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan tugas Verifikasi pada :

Hari :  
 Tanggal :  
 Pukul :

Mengingat pentingnya pelaksanaan dimaksud dan untuk kelancarannya, maka mohon dengan hormat untuk mempersiapkan data – data yang diperlukan antara lain :

1. Pembukuan penerimaan omset dan nota / bill «KET2» mulai «tanggal\_mulai\_diperiksa» sampai dengan «tanggal\_sd\_diperiksa» ;
2. Pembukuan penerimaan omset «KET2» mulai bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ;
3. Pembukuan penerimaan omset «KET2» mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ;
4. Tanda bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) atau bukti Bank «KET\_1» bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 ;
5. Tanda bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) atau bukti Bank «KET\_1» bulan «bulan\_terakhir\_pembayaran» ;
6. Pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh baik yang dikelola secara tulisan maupun elektronik ;
7. Stempel tempat usaha Saudara.

Demikian untuk perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

**Tembusan Kepada Yth. :**

- Bupati Jember ( sebagai laporan ).





DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
Jln. Jawa No. 72 Jember. Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015  
SID TANGGAL 31 Desember 2015

NO. REKENING	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN					%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.757,00	2.981.028.838.353,30	136.514.020.180,63	3.118.542.848.533,93	97,17			
4	1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	808.448.514.149,00	410.231.582.935,30	62.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95			
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.888.415,00	123.210.707.077,00	94,85			
1	1	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.418.506,00	224.255.748,00	2.094.674.254,00	130,10	DIREKSI		
4	1	-Hotel Bintang Tiga	200.000.000,00	171.783.829,00	21.449.822,00	193.233.651,00	96,61			
4	1	-Hotel Bintang Satu	600.000.000,00	1.018.543.824,00	121.008.850,00	1.139.552.674,00	189,74			
4	1	-Hotel Madya	800.000.000,00	69.234.100,00	10.788.078,00	80.022.178,00	10,01			
4	1	-Pengembangan	2.720.000.000,00	3.144.077.956,00	376.346.690,00	3.520.424.646,00	129,43			
2	1	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.800.689.030,00	253.458.008,00	2.954.147.038,00	142,21	DIREKSI		
4	1	-Restoran	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07			
4	1	-Makanan	300.000.000,00	28.519.571,00	3.954.137,00	32.473.708,00	108,28			
4	1	-Cafe	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	648.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52			
4	1	-Genting	5.750.000.000,00	7.060.243.582,00	1.116.640.693,00	8.176.884.275,00	142,21	DIREKSI		
3	1	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	DIREKSI		
4	1	-Tontonan Film/Beleok/Pertunjukan VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77			
4	1	-Penghiburan Kaselent/Musik/Pertunjukan Musik	296.800.000,00	282.092.595,00	30.213.527,00	312.306.122,00	105,22			
4	1	-Korowok	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80			
4	1	-Pernikahan Bidad	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50			
4	1	-Pernikahan Kelempasan	300.000.000,00	568.072.025,00	103.959.400,00	662.031.425,00	220,68			
4	1	-Paket Pernikahan	1.000.000,00	865.865,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18			
4	1	-Malam Utop	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92			
4	1	-Kecantikan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1	-Pengembangan Other Reaja	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08			
4	1	-Pengembangan Other Reaja	1.050.600.000,00	988.632.855,00	142.993.882,00	1.131.626.737,00	105,80	DIREKSI		
4	1	Pajak Rekreasi	3.999.500.000,00	3.582.007.811,00	253.070.977,00	3.835.078.888,00	95,89	DIREKSI		
4	1	-Rekreasi Pagar/Biboran/Videotron/Melatonin	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92			
4	1	-Kain	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1	-Spletan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	1	-Spletan	10.000.000,00	43.509.825,00	3.758.125,00	47.277.950,00	472,78			
4	1	-Rekreasi Berjalan	5.150.000.000,00	4.884.287.891,00	318.254.552,00	5.172.542.443,00	100,57	DIREKSI		
4	1	Pajak Penunjang Jalan (PJL)	44.000.000.000,00	43.251.918.893,00	4.353.095.183,00	47.605.014.076,00	112,74			
4	1	-Pajak Penunjang Jalan RT, RW	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43			
4	1	-Pajak Penunjang Jalan Non-RT, RW	44.500.000.000,00	43.036.788.839,00	4.351.182.082,00	47.387.970.931,00	111,98			



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER  
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 307112 Fax. (0331) 340994

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016  
 SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO	KODE RENCING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN						%	SISA	UNIT KERJA PENUNJUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI	%	SISA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1		PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.567.877,00	2.898.242.543.115,02	292.638.322.857,94	3.182.000.871.972,96	99,48	(24.821.890.504,04)				
1	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	818.190.873.159,00	468.344.258.099,02	67.793.648.947,94	624.137.897.016,96	100,95	4.698.292.557,96				
1	1	HASIL PAJAK DAERAH	139.880.028.000,00	122.852.981.886,24	13.892.437.281,05	136.644.418.829,29	97,64	(3.304.606.170,71)				
1	1	Pajak Hotel	2.280.000.000,00	2.217.292.298,00	295.543.005,00	2.472.795.293,00	109,46	192.795.293,00		DAERAH		
1	1	Hotel Bintang Tiga	170.000.000,00	190.651.347,00	55.448.202,00	246.099.549,00	144,75	76.099.549,00				
1	1	Hotel Bintang Sempurna	1.080.000.000,00	1.322.631.408,00	165.929.878,00	1.488.161.286,00	140,59	408.161.286,00				
1	1	Hotel Mewah	90.000.000,00	90.891.980,00	8.321.000,00	99.212.980,00	110,29	8.321.000,00				
1	1	Receptipark	3.800.000.000,00	3.821.471.064,00	488.442.385,00	4.309.953.449,00	113,63	708.953.449,00		DAERAH		
1	1	Pajak Pertambangan	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.660.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00				
1	1	Sesawani	3.080.000.000,00	2.816.694.153,00	247.261.549,00	3.063.955.702,00	100,45	13.665.702,00				
1	1	Rantau Madiun	535.000.000,00	118.275.701,00	8.132.215,00	126.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)				
1	1	Cair	445.600.000,00	2.096.637.795,00	578.002.277,00	2.674.704.072,94	189,02	1.239.709.072,94				
1	1	Camping	8.300.000.000,00	8.251.346.981,00	1.134.346.919,00	9.385.696.899,00	113,08	1.085.696.899,00		DAERAH		
1	1	Pajak Hiburan	100.000.000,00	86.428.880,00	6.095.680,00	92.454.560,00	92,46	(7.545.440,00)				
1	1	Umbul-umbul	235.000,00	6.438.900,00	0,00	6.438.900,00	28,19	(168.262.600,00)				
1	1	Restoran	318.800.000,00	278.443.074,00	25.000.022,00	301.443.096,00	95,15	(15.356.854,00)				
1	1	Konser	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)				
1	1	Pertanian	1.900.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00				
1	1	Pertanian Candi	488.700.000,00	623.008.110,00	156.954.200,00	780.043.310,00	159,62	291.343.310,00				
1	1	Pertanian Kumpang	2.000.000,00	28.406.643,00	7.816.650,00	34.322.893,00	1.816,11	34.322.893,00				
1	1	Pajak Reklamasi	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)				
1	1	Mend. Lupa	90.000.000,00	13.900.000,00	0,00	14.300.000,00	28,60	(75.700.000,00)				
1	1	Pendidikan	1.280.000.000,00	1.100.670.171,00	196.728.422,00	1.297.398.593,00	109,13	97.398.593,00		DAERAH		
1	1	Pajak Pertambangan	4.020.000.000,00	2.708.387.834,00	692.076.057,00	3.400.463.891,00	84,59	(619.536.109,00)				
1	1	Sesawani	1.214.250.000,00	860.107.716,00	38.451.648,00	898.559.364,00	57,53	(325.690.636,00)				
1	1	Sekeloa	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	(750.000,00)				
1	1	Sekeloa Bepolan	15.000.000,00	67.402.678,00	1.043.750,00	68.446.428,00	456,31	53.446.428,00				
1	1	Pajak Pertambangan	6.280.000.000,00	3.435.890.829,00	731.674.485,00	4.167.465.314,00	79,38	(1.082.534.686,00)				
1	1	Pajak Pertambangan Lain (P2J)	48.000.000.000,00	48.834.206.676,00	4.702.454.609,00	53.536.661.285,00	109,30	4.536.661.285,00		PT. P1A		
1	1	Pajak Pertambangan Lain PT. P1A	280.000.000,00	247.659.695,00	28.020.273,00	275.679.968,00	110,27	225.679.928,00				
1	1	Pajak Pertambangan Lain Non. P1A	49.280.000.000,00	49.101.865.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.112,00	109,30	4.592.340.112,00				

Lampiran 14 : Daftar Nama Wajib Pajak Restoran Kabupaten Jember

RESTORAN				
No	NPWPD	Nama	Alamat	Jenis
1	*P200006230308	SEA FOOD	JL. CILIWUNG - PATRANG	Restoran
2	*35091140829020461	ANGKRINGAN JOGLO	JL. LETI, PANAJAITAN - JEMBER	Restoran
3	*P200006032401	AYAM GORENG / SUTAMI	JL. RAYA KENCONG NO11 - KENCONG	Restoran
4	*P100038280104	AYAM GORENG ANANDA	JL. GAJAH MADA 213	Restoran
5	*P200005910106	AYAM GORENG KH SIDDIQ	JL. KH SIDDIQ - KALIWATES	Restoran
6	*35091140218020399	AYAM GORENG PRESIDENKU	JL. KALIMANTAN 16 B JEMBER	Restoran
7	*35091151230020612	AYAM GORENG PRESIDENKU	JL. GUNUNG BATU PERMAI	Restoran
8	*35091140321220025	AYAM PEDAS DIAN SENSUS	MLOKOREJO PUGER	Restoran
9	*35091140214180045	BAKSO JAKARTA / HABIL KHOSIN	JL. SUTITMAN AMBULU	Restoran
10	*35091140321200016	BAKSO MANDIRI/AHMAD QOYUM	JLN TANJUNGREJO WULUHAN	Restoran
11	*P200021950102	BAKSO MANGLI/KATINO	MANGLI - KALIWATES	Restoran
12	*35091150213200025	BAKSO MARINA	JL. DUKUH DEMPOK WULUHAN	Restoran
13	*35091150213200027	BAKSO MERDEKA	DEPAN LAP. WULUHAN	Restoran
14	*35091150213200026	BAKSO REJO	JL. DUKUH DEMPOK WULUHAN	Restoran
15	*P200005920107	BAKSO SOLO I	JL. DIPONEGORO - KALIWATES	Restoran
16	*35091150826020568	BARBAR CHINESE FOOD	JL. LET. SUPRAPTO NO. 35 JEMBER	Restoran
17	*P100036010201	BEBEK GORENG H SLAMET / DRA SUNDARIYATI	JL. KARIMATA 64 JEMBER	Restoran
18	*35091130814030200	BEBEK GORENG H. SLAMET	JL. MOH. SERUDJI NO. 34 JEMBER	Restoran
19	*35091140304020402	BEBEK MBEGOR	JL. KARIMATA JEMBER	Restoran
20	*35091140217020397	BEBEK PAK JANGGUT	JL. KARIMATA JEMBER	Restoran
21	*35091140909020465	BLENGERR CHINESE FOOD	JL. KARIMATA - JEMBER	Restoran
22	*35091150824030260	BURALIEM RESTO	JLK WIJAYA KUSUMA 68 JEMBER	Restoran
23	*35091140414030212	C BEZT	JL. MANGGAR 148 JEMBER	Restoran
24	*35091130822010242	C BEZT FRIED CHICKEN	JL. M. YAMIN 67 JEMBER	Restoran
25	*35091140901040050	C BEZT FRIED CHICKEN	JL. GAJAH MADA RAMBIPUJI JEMBER	Restoran
26	*35091140404290033	C BEZT FRIED CHICKEN/WILIANTO	JL. KARTINI 225 WONOREJO KENCONG	Restoran
27	*35091140416180046	C BEZT/ANNY KUSUMAWATI	JL. A.YANI AMBULU	Restoran
28	*35091120514020135	CABE FAMILY RESTO/FARIDA	JL. KALIMANTAN JEMBER	Restoran
29	*35091150318020523	CAFE 14 MILI	JL. MASTRIP 79 JEMBER	Cafe
30	*P200036441309	CAFE GUMITIR	DS. SIDOMULYO KEC. SILO	Restoran
31	*P100035660201	CAMPUS RESTO	JL. KALIMANTAN - SUMBERSARI	Restoran
32	*35091160823020675	CANGKRUK THE WAROENK	JL. KARIMATA GG. MURNI JEMBER	Restoran
33	*35091160331020645	CANTEEN/EKO NUR SASONGKO	JL. JAWA JEMBER	Restoran
34	*P100028080305	CEMPAKA INDOOR SWIMMING POOL	JL. CEMPAKA - PATRANG	Restoran
35	*P200024950107	CFC GOLDEN MARKET	JL. TRUNOJOYO - KALIWATES JEMBER	Rumah Makan
36	*35091151023010425	CLARYS KITCHEN	JL. A. YANI JEMBER	Restoran
37	*P100034740107	COFFEE SHAF	JL. SULTAN AGUNG NO 21- KALIWATES	Restoran
38	*35091151118010432	CONATO BAKERY GAJAH MADA	JL. GAJAH MADA	Restoran
39	*35091160219010451	CONATO BAKERY NICO	JL. GAJAH MADA	Restoran
40	*35091160210010450	CONATO BARKERY ROXY	JL. HAYAM WURUK	Restoran
41	*35091160905320171	CV. KULINER PRIMA NUSANTARA	JL. DARMO PERMAI UTARA I/3B SURABAYA	Restoran
42	*35091161107010519	CV. KULINER PRIMA NUSANTARA/TOBBYS	JL. A.YANI 22 JEMBER	Restoran
43	*35091140428020412	D BEST CHICKEN	JL. TIDAR NO.2 JEMBER	Restoran
44	*35091120217010107	D'OASIS FAMILY KARAOKE	JL. GAJAHMADA 39 JEMBER	Restoran
45	*35091160810020668	DAPUR 26	JL. DANAU TOBA 26 JEMBER	Restoran
46	*35091140401030211	DAPUR COKLATKU	JL. PB SUDIRMAN 54 JEMBER	Restoran
47	*35091120608010153	DAPUR IKAN BAKAR / AMIN ISKANDAR	JL. GAJAH MADA 159 JEMBER	Restoran
48	*35091160302290050	DAPUR MY ALDA	JL. KARTINI 22 WONOREJO KENCONG	Restoran
49	*P200005222902	DEPOT BISMILLAH	JL. PUGER - BALUNG	Restoran
50	*P200005870106	DEPOT EDY	JL. GAJAH MADA - KALIWATES	Restoran
51	*P200005710107	DEPOT ES DOMINO	JL. RASULTA - KALIWATES	Restoran
52	*P200006260308	DEPOT HANAFI	JL. CILIWUNG - PATRANG	Restoran
53	*P200005282201	DEPOT LESTARI	JL. A. YANI 62 BANGSALSARI	Restoran
54	*P200004983001	DEPOT LUCKY	JL. SUYITMAN - AMBULU	Restoran
55	*P200005780106	DEPOT LUMINTU	JL. KERTANEGARA - KALIWATES	Restoran
56	*P200006451502	DEPOT PARAHYANGAN	JL. KALIWINGIN - RAMBIPUJI	Restoran
57	*P200005990102	DEPOT SIMPANG TIGA	JL. OTTO ISKANDARINATA - KALIWATES	Restoran
58	*P200005202908	DEPOT ANDA	JL. RAYA RAMBIPUJI 89 BALUNG	Restoran
59	*35091131028020362	DEPOT BEBEK 88 (BEBEK GALAK)	JL. JAWA 13A JEMBER	Restoran
60	*P200043620201	DEPOT DAPUR IBUKU / IDHA KURNIAWATI	JL. RIAU 34 JEMBER	Restoran
61	*P200025380107	DEPOT DOMINO	JL. TRUNOJOYO	Restoran
62	*P200032860107	DEPOT GALAVITA/ TNG	JL. TRUNOJOYO 115 - KALIWATES	Restoran
63	*P200006810201	DEPOT GRAFITI JAYA	JL. JAWA - SUMBERSARI	Restoran
64	*P200005680107	DEPOT JAWA TIMUR	JL. GATOT SUBROTO - KALIWATES	Restoran
65	*P200005013001	DEPOT MANALAGI/SUMARNI	JL. MANGGAR AMBULU JEMBER	Restoran
66	*35091160823020674	DEPOT MERPATI	JL. KARIMATA 250 JEMBER	Restoran
67	*P200005800107	DEPOT MIE RAMA	JL. DIPONEGORO - KALIWATES	Restoran
68	*P200005840106	DEPOT MIE REJEKI	JL. SYAMANHUDI - KALIWATES	Restoran
69	*35091120228290008	DEPOT PODO MORO	JL. PUGER NO 45 TUTUL BALUNG	Restoran


70	*P200006310308	DEPOT RASA JAYA	JL A YANI - PATRANG	Restoran
71	*P100032741503	DEPOT REGITA JATA	JL RAMBIGUNDAM 187 - RAMBIPUJI	Restoran
72	*P200005690107	DEPOT SARI JAYA	JL RASULTA - KALIWATES	Restoran
73	*P200006411502	DEPOT SOTO LAMONGAN ENAK TENAN	JL. DARMAWANGSA 10-12 RAMBIPUJI	Restoran
74	*P200005700107	DEPOT TAMAN SALERO I	JL RASULTA NO 1 - KALIWATES	Restoran
75	*P200006220308	DEPOT TAMAN SALERO II	JL WIJAYA KUSUMA 60 - PATRANG	Restoran
76	*35091161107180098	DEPOT WAY /B DEWI	JL SUYITMAN	Restoran
77	*35091121109020245	EBIZZ HOTEL KUKUH RAHARDJO ST. MMT	JL KALIMANTAN 4 JEMBER	Restoran
78	*P200029820206	EMPAT MATA	JL LETI. PANAJITAN 74 JEMBER	Restoran
79	*35091130322010186	EYERGREEN CAFFEE RESTO AND LOUNGE	JL IKAN GURAMI 75 JEMBER	Restoran
80	*35091151217010440	EXCELSO	ARGOPURO BOULEVARD AB 25-31	Cafe
81	*35091160810020667	FOODTERRACE	JL. MASTRIP JEMBER	Restoran
82	*35091160314010466	GERAI CORAKNA	JL GAJAH MADA SQUARE A-15 JEMBER	Restoran
83	*35091111011010036	GOLDEN MEAL (GOME)	JL. TRUNOJOYO GOLDEN MARKET	Restoran
84	*35091160211020625	GRAND CAFE	JL JAWA II/28A JEMBER	Cafe
85	*35091160519070026	GREEN HILL HOTEL JEMBER	JL. RAYA REMBANGAN NO. 99 JEMBER	Restoran
86	*P200004700104	HOTEL PANORAMA	JL KH AGUS SALIM - KALIWATES	Restoran
87	*P200004900402	HOTEL REMBANGAN	JL KEMUNING LOR - ARIJASA	Restoran
88	*P200023930104	HOTEL BINTANG MULIA	JL NUSANTARA 18 JEMBER	Restoran
89	*P200004911905	HOTEL BUKIT BERINGIN INDAH	JL. AMBULLU - AJUNG - JEMBER	Restoran
90	*P200004680103	HOTEL MODERN BANDUNG PERMAI	JL HAYAM WURUK NO 38 - KALIWATES	Restoran
91	*35091121105090010	HOTEL MUTIARA GARDEN	JL. BRIGJEN KATAMSO 9 JEMBER	Restoran
92	*35091110922020022	HOTEL ROYAL	JL. KARIMATA 50 KAV. 2 JEMBER	Restoran
93	*P200022000101	IKAN BAKAR LEGIAN / LIWAN SURYANTO	JL GAJAH MADA NO 234 - KALIWATES	Restoran
94	*35091160323010468	IMPERIAL RESTORAN DAN CAFE	JL. HAYAM WURUK 16 JEMBER	Restoran
95	*35091120416010062	INUL VIZTA/CV. ANUGERAH CAHAYA SURYA	JL. GAJAH MADA 71 JEMBER	Restoran
96	*P200043680107	ISTANA HOTEL/SETIAWAN SANTOSO	JL DIPONEGORO 43 JEMBER	Restoran
97	*35091150520030254	ITS MILK	JL KARIMATA 34 JEMBER	Cafe
98	*35091160805020662	JELITA HOUSE OF ICE	JL. KARIMATA 17 JEMBER	Restoran
99	*35091160525010484	KANTIN ROXY	JL HAYAM WURUK	Restoran
100	*35091120327202016	KEDAI KAMOELYAN/IGA BAKAR	JL. KARIMATA 34 JEMBER	Restoran
101	*35091140310020403	KEDAI LENGKUAS	JL KARIMATA JEMBER	Restoran
102	*35091161005020689	KEDAI MAS BOY	JL KARIMATA	Restoran
103	*P100036250201	KEDAI MIE	JL. SUMATRA 126	Restoran
104	*35091130307010180	KEDAI QUNYIT	JL. KH. SIDDIQ JEMBER	Restoran
105	*P100034680301	KEDAI STEAK	JL. SUMATRA 68 JEMBER	Restoran
106	*P200021870104	KFC CABANG JEMBER	JL. GAJAH MADA 74 JEMBER	Rumah Makan
107	*35091151119010434	KFC ROXY	JL. HAYAM WURUK JEMBER	Rumah Makan
108	*35091161011020691	KLASIK CAFE/NUR HIDAJAT	JL.S. PARMAN NO.59 JEMBER	Cafe
109	*35091150109020509	KOBER MIE SETAN	JL KARIMATA 65 JEMBER	Restoran
110	*35091161004020687	LALAPAN PANGESTU/SUGENG	JL. MADURA GUNUNG BATU JEMBER	Restoran
111	*P200024870201	LALAPAN PANGESTU/SUGENG	JL. LETI. PANAJITAN JEMBER	Restoran
112	*35091121109010120	MANGO RESTO	JL. GATOT SUBROTO JEMBER	Restoran
113	*35091160811020670	MARKAS CIPOK (HOUSE OF CILOK)	JL. SUMATRA 122 A JEMBER	Restoran
114	*P200005790107	MIE APONG	JL DIPONEGORO - KALIWATES	Restoran
115	*P200005980107	MIE EDDY	JL KARTINI - KALIWATES	Restoran
116	*P200006210304	MIE SAMPURNA	JL KACA PIRING - PATRANG	Restoran
117	*35091150216020517	MIE APONG JAWA	JL JAWA	Restoran
118	*P100034280201	MIE KARIMATA	JL KARIMATA 9 A - SUMBERSARI	Restoran
119	*35091160808020665	MILK STORY	RUKO MASTRIP SQUARE KAV. A	Restoran
120	*35091151020020589	MY SISTER	JL. KALIMANTAN JEMBER	Restoran
121	*35091160804090039	NONGAI WATERBOOM	JL PB SUDIRMAN PAKUSARI	Restoran
122	*35091160811020671	NYOKLAT KLASIK	JL. KALIMANTAN 39D	Restoran
123	*35091160311010464	OPA CAFE	JL. GATOT SUBROTO NO 41 JEMBER	Restoran
124	*35091151123020601	PANTIES PIZZA	JL. KARIMATA 21 JEMBER	Restoran
125	*P200022060201	PECEL MADIUN / HERI	JL JAWA NO 15 - SUMBERSARI	Restoran
126	*35091160804020660	PECEL PINCUK KEDIRI	JL KALIURANG	Restoran
127	*35091160310020634	PECO PECO SUSHI	RUKO MASTRIP SQUARE	Restoran
128	*P200032020303	PIZZA HUT/PT SARIMELATI KENCANA	JL. PB. SUDIRMAN NO. 7 - PATRANG	Rumah Makan
129	*35092160808020001	POS SHOP / CAFE G CORNER	JL JAWA	Restoran
130	*35091140107010269	PT. HERO SUPERMARKET TBK/GIANT FRIED CHICKEN	JL. KH. SIDIQ 21 JEMBER	Restoran
131	*P200033260101	PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY	GAJAH MADA SQUARE	Restoran
132	*35091150423010383	PT. SLAMET INDAH SENTOSA/GM 253	JL. GAJAH MADA 253 JEMBER	Restoran
133	*35091130528010218	PT. TEDJO CITRA LESTARI/ASTON HOTEL	JL. SENTOT PRAWIRODIRJO NO. 88 JEMBER	Restoran
134	*35091141209030241	PUJASERA KODIM (WISATA KULINER)	JL. PB. SUDIRMAN 58 JEMBER	Restoran
135	*35091140429030216	QUICK CHICKEN	JL. KENANGA JEMBER	Restoran
136	*35091160303010459	QUICK CHICKEN	JL. KH. SIDIQ 112 JEMBER	Restoran
137	*P200030630201	QUICK CHICKEN	JL. JAWA NO. 63 JEMBER	Restoran
138	*P100034840107	RADIO CAFE/KISS FM	JL. KARTINI NO. 25 JEMBER	Restoran
139	*35091140521010297	RESTO PAPUMA	JL. SENTOT PRAWIRO DIRJO 44 A JEMBER	Restoran
140	*35091150625010401	RM CIANJUR	PERUMAHAN ARGOPURO - JEMBER	Rumah Makan
141	*P200024330301	RM LANY	JL. SLAMET RIYADI JEMBER	Restoran
142	*P100034710206	RM PALM ASRI	JL S PARMAN - SUMBERSARI	Restoran

143	*35091141105020493	RM. AYAM GEPHOK	JL. MASTRIP 1 NO. 19 A - JEMBER	Rumah Makan
144	*35091151022020590	RM. KOPLAK	JL. SUMATRA SUMBERSARI - JEMBER	Restoran
145	*35091160810020669	RM. LEBON	JL. RIAU 22 JEMBER	Restoran
146	*P200016860107	RM. LESTARI	JL. KARTINI - KALIWATES	Restoran
147	*35091130516020323	RM. PADANG MURAH	JL. KALIMANTAN 14 JEMBER	Rumah Makan
148	*35091130919020353	RM. PADANG MURAH	JL. KARIMATA 88 C JEMBER	Rumah Makan
149	*35091151229020610	RM. PADANG MURAH	JL. LET. JEND. SUPRAPTO 178	Rumah Makan
150	*P200006960201	RM. PRAMBORS	JL. LETJ. PANJAITAN 115 - SUMBERSARI	Restoran
151	*P200020330106	RM. SARI UTAMA	JL. GAJAH MADA JEMBER	Rumah Makan
152	*P200005670104	RM. SUMBER NIKMAT	JL. AGUS SALIM NO 23 - KALIWATES	Rumah Makan
153	*P200005660102	RM. TAMAN MANGLI INDAH	JL. HAYAM WURUK 183 JEMBER	Rumah Makan
154	*P200006441502	RM. WARUNGKU / SOEDJONO	JL. KALIWINING - RAMBIPUJI	Restoran
155	*P200006920201	RM. WONG SOLO	JL. KARIMATA 7 A - SUMBERSARI	Restoran
156	*35091140415010291	RMH MKN AYAM KQ 5	JLN. GAJAH MADA NO. 40 A - JEMBER	Rumah Makan
157	*35091160224010452	ROLLAAS CAFE	JLN. GAJAHMADA - JEMBER	Cafe
158	*35091140804030228	ROTI 'O/PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA (PT. SCI)	JL. WIJAYA KUSUMA JEMBER	Restoran
159	*35091150529010389	ROTI 'O/PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA (PT. SCI)	JL. HAYAM WURUK JEMBER	Restoran
160	*P200024980104	ROYAL BILYARD CAFE	JL. GAJAH MADA - KALIWATES	Cafe
161	*35091131212010266	RUMAH BERNYANYI TERMINATOR	JL. GAJAH MADA 65 JEMBER	Restoran
162	*P100036892401	RUMAH MAKAN AMANDA	JL. KRAKATAU NO. 103 - KENCONG	Restoran
163	*35091150706020561	RUMAH MAKAN MAKNYUSS CORNER	JL. LETJ. PANJAITAN - JEMBER	Restoran
164	*35091160808020663	RUMPI-RUMPI BISTRO	JL. TIDAR 21 JEMBER	Restoran
165	*35091141203010353	SATE CAK RAN	JL. MELATI KALIWATES - JEMBER	Restoran
166	*P200005930102	SATE PAK TOHA	JL. BRAWIJAYA 31 KALIWATES	Restoran
167	*35091131017060018	SOP AYAM PAK MIN KLATEN	JL. BRAWIJAYA 80 JUBUNG	Restoran
168	*35091150827010412	SOTO AYAM H. SUKRI	JL. GAJAH MADA	Restoran
169	*P200006910201	SOTO AYAM H. SUKRI	JL. KALIMANTAN - SUMBERSARI	Restoran
170	*35091151021010423	SPECIAL BELUT SURABAYA (SBS)	JL. GATOT SUBROTO RUKO NO. 05 JEMBER	Restoran
171	*35091160310010462	STAR KARAOKE	PERUM ARGOPURO AB 28 JEMBER	Restoran
172	*35091160204010448	TEA HOUSE/PT. CAHAYA TIRTA RASA	LT. DASAR ROXYMALL JEMBER	Restoran
173	*35091109200100112	TEHHILA RESTO	JL. NUSANTARA B 1 JEMBER	Restoran
174	*35091160812020672	TEKO KAFE	JL. KARIMATA 195 A JEMBER	Restoran
175	*35091160111020615	THAYSUKI RESTO	JL. LET. PANJAITAN NO. 127 JEMBER	Restoran
176	*P100035260101	THE COFFEE SHOP	GAJAH MADA SQUARE - KALIWATES	Restoran
177	*P2000043580107	TIF RUMAH BERNYANYI KELUARGA/ALBERT BUDIONO	JL. DEWI SARTIKA 8 JEMBER	Cafe
178	*35091130422010193	WAGIMAN	JL. HAYAM WURUK 21 JEMBER	Restoran
179	*35091160808020664	WARKOP (WONG EMBONGAN)	JL. KALIMANTAN 15 A JEMBER	Restoran
180	*35091120410070003	WAROENG PRIENG IJOE	JL. RAYA SULTAN AGUNG ARIASA	Restoran
181	*35091160907020682	WAROENG SPESIAL SAMBAL "SS"	JL. DANAU TOBA 15 JEMBER	Restoran
182	*35091140321220026	WARTEG BU HOTIM	PUGER KULON	Restoran
183	*P100045771502	WARUNG BEBAS GEBANG/NANIK NUR	JL. DHARMAWANGSA 79 JEMBER	Restoran
184	*35091160804020661	WARUNG BU HAPPY	JL. RIAU JEMBER	Restoran
185	*35091150402020528	WARUNG CAK WANG	JLN. MASTRIP A 53 JEMBER	Restoran
186	*P100037240201	WARUNG KREMES H SUKRI	JL. KALIMANTAN 29 C	Restoran
187	*35091160809020666	WARUNG MIENAK JINGGO	JL. KARIMATA 192 JEMBER	Restoran
188	*35091140321200018	WARUNG NASI B MAIMUNAH	JLN. DUKUH DEMPOK WULUHAN	Restoran
189	*35091140321210028	WARUNG SOTO LAMONGAN/SUWONDO	JL. RAYA BALUNG	Restoran
190	*P100038530201	WARUNG SULASTRI	JL. SUMATRA 67 JEMBER	Restoran
191	*35091160913020683	WARUNG WANA	JL. MASTRIP 68 JEMBER	Restoran
192	*P200005023001	WR SATE /IPAH NUR	AMBULU	Restoran
193	*P200024910104	WR MULTI NIKMAT / IBU SASWITO	JL. GAJAH MADA 93 - KALIWATES	Restoran
194	*P200005132901	WR NASI/BU SUPRAT	JL. RAYA BALUNG - BALUNG	Restoran
195	*P200024790302	WR SOTO AYU / NUR AZISAH	JL. SELAMET RIYADI - PATRANG	Restoran
196	*P200007112002	WR. ASIH	TANGGUL	Restoran
197	*P200007253101	WR. SATE / BAKRAM	JL. DUKUH DEMPOK - WULUHAN	Restoran
198	*P200005232901	WR. SATE / MARNI	JL. RAYA - BALUNG	Restoran
199	*P200006072401	WR. SUNYOTO	JL. RAYA 50 - KENCONG	Restoran
200	*P200004971905	WR. WANDE ECHO	JL. SEMERU 86 A AJUNG JEMBER	Restoran
201	*P200005053001	WR. ABADI/BU THOHIR	AMBULU	Restoran
202	*P200005073001	WR. AKOR/BU MUNIR	JL. CANDRA DIMUKA NO45 - AMBULU	Restoran
203	*P100025832901	WR. BAKSO SURADI	BALUNG	Restoran
204	*35091150415220039	WR. BAKSO/ANANG SYAHRONI	PUGER KULON JEMBER	Restoran
205	*P200005810101	WR. BU DARUM	JL. GAJAH MADA - KALIWATES	Restoran
206	*P200006042401	WR. HABIT	JL. RAYA NO. 112 KENCONG	Restoran
207	*P100025803007	WR. LALAPAN / BU KADIR	TEGALSARI - AMBULU	Restoran
208	*P200005083001	WR. MAKAN BU KUN	JL. DIPONEGORO - AMBULU	Restoran
209	*P200004993001	WR. MAKMUR/IN	JL. MANGGAR - AMBULU	Restoran
210	*P200006352511	WR. MISRAL	JL. DSN PURWOHARJO - PUGER	Restoran
211	*P200006362511	WR. NASI / SADI	JL. DSN PURWOHARJO - PUGER	Restoran
212	*35091150216210036	WR. NASI BU SRI	JL. RAMBIPUJI - BALUNG	Restoran
213	*P200023172401	WR. PECEL/BU HAYUMI	JL. RAYA KENCONG	Restoran
214	*P200023182402	WR. PECEL/RIRIN	JL. WONOREJO - KENCONG	Restoran
215	*P200006661701	WR. SATE / P. JUMADI	SUKORAMBI	Restoran

216	*P200006022401	WR. SITI RODIAH	JL RAYA - KENCONG	Restoran
217	*35091140321210030	WR. SOTO MADURA/SUJAK I	JL. RAYA BALUNG	Restoran
218	*P200006062402	WR. SURATMAN	JL WONOREJO - KENCONG	Restoran
219	*P200006052401	WR. SUWONDO	JL RAYA 01 - KENCONG	Restoran
220	*P200006342511	WR. TIGA SAUDARA	JL DSN PURWOHARJO - PUGER	Restoran
221	*35091140327220027	WR. TUNGGALANE ROSO/BU KUN	PUGER KULON	Restoran
222	*35091140321210029	WR. BAKSO ROYAL/SOLEH	JL PUGER BALUNG	Restoran
223	*35091150216210035	WR. NASI NINTEN	DS. KARANG SEMANDING-BALUNG	Restoran
224	*35091150216210037	WR. RAWON P.JS	JL. RAMBIPUJI BALUNG	Restoran



Lampiran 15 : Dokumentasi Praktek Kerja Nyata



## Lampiran 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PENGUNDANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PAJAK DAERAH**  
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu  
**PAJAK HOTEL**  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua  
PAJAK RESTORAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

#### Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

#### Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

#### Paragraf Kedua Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

#### Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**  
 Dalam Pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah, yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan Pasal demi Pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah.

**Pasal 2**  
 Cukup jelas.

**Pasal 3**  
 Cukup jelas.

**Pasal 4**  
 Ayat (1)

Yang dimaksud termasuk fasilitas olahraga dan hiburan adalah penggunaan fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola langsung oleh hotel dan diselenggarakan secara rutin. Orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah perondokan secara terpisah dalam wilayah Kabupaten Jember yang masing-masing memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kamar dan setelah digabung jumlah kamarnya ternyata lebih dari 10 (sepuluh) kamar, termasuk ke dalam objek pajak ini.  
 Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

**Ayat (2)**  
 Cukup jelas.

**Ayat (3)**  
 Cukup jelas.

**Ayat (4)**  
 Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e  
 Cukup jelas.

**Pasal 5**  
 Cukup jelas.

**Pasal 6**  
 Cukup jelas.

**Pasal 7**  
 Cukup jelas.

**Pasal 8**  
 Cukup jelas.

**Pasal 9**  
 Cukup jelas.

**Pasal 10**  
 Cukup jelas.

**Pasal 11**  
 Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan *take away/delivery order* (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh rumah makan, kafetaria, bakery, kantin, warung, depot, bar, jasa bogal/katering, pujasera, dan sejenisnya.

**Ayat (3)**  
 Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan nilai penjualan adalah jumlah keseluruhan penerimaan kotor dari penjualan di rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa bogal/katering, pujasera, dan sejenisnya.  
 Perubahan besaran nilai penjualan yang tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember melalui Peraturan Bupati.

**Pasal 12**  
 Cukup jelas.

**Pasal 13**  
 Cukup jelas.

**Pasal 14**

Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan tarif yang diberlakukan kepada wajib pajak, dan wajib pajak berkewajiban menambahkan tarif pajak restoran atas pembayaran pelayanan di rumah makan, kafetaria, kantin, pujasera, warung, bar, jasa bogal/katering, bakery dan depot.

## Lampiran 17 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

### Bagian Kesembilan

#### Pajak Hiburan

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .